

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN COVID-19**

Indah Tri Oktaviani

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
vianiindah97@gmail.com;

Frans Simangunsong

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
frans@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

WHO menyatakan ada tambahan varian *virus Corona* yang lebih mudah menular dan resisten terhadap vaksin. Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mencegah masuknya varian tersebut ke wilayah Indonesia. Pencegahan ini diwujudkan dengan menerapkan kebijakan karantina yang berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun, ada kesenjangan antara jumlah pelanggaran dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan karantina setelah bepergian ke luar negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas dan konstruksi hukum penyusunan UU Karantina Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran UU Karantina Kesehatan dapat dipidana guna memberikan kepastian dan penegakan hukum berdasarkan asas *ultimum remedium* apabila memenuhi ketentuan UU Karantina Kesehatan. Dengan demikian, evaluasi muatan hukum terkait akibat yuridis, dan sosialisasi sebagai upaya persuasif dan strategi komunikasi perlu dilakukan agar transparansi akibat hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Kata kunci: *Pidana, Karantina Kesehatan, Protokol Kesehatan*

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) has identified a variant of the Corona virus that is definitely contagious and resistant to vaccines. The Indonesian government aims for these varieties to spread throughout Indonesia. This deterrent is based on research conducted on Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine. However, there is a tension between the number of people and the amount of income of people affected by cases. One of the most important things to keep in mind is how people react to the quarantine provisions upon arrival in each country. This is related to the Health Quarantine Act. This article aims to explain the legality and construction of the Health Quarantine Law. Study. this. from a normative juridical aspect that uses the terms "legislation" and

"conceptual". The hypothesis put forward is that the Health Quarantine Law can provide the last legal remedy if the Quarantine Law is implemented. As a result, legal content is evaluated by juridical methods, and persuasive analysis and communication strategies are used to ensure that the public understands and values legal transparency.

Keywords: *Criminal, Health Quarantine, Health Protocol*

A. PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat (*WHO*) mendeklarasikan bahwa pandemi *COVID-19* pada 12 Maret 2020, berdasarkan jumlah kasus yang terinfeksi dalam lingkup global. Virus ini semakin meluas yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus terinfeksi dan jumlah kematian.¹ Sementara itu, Laporan dalam Analisis Data *COVID-19* di Indonesia per 26 Desember 2021 menunjukkan bahwa dalam sepekan terakhir di tingkat nasional: jumlah kasus tertular menurun 13,3% (1.402 menjadi 1.215 jiwa), jumlah kematian menurun 15,6% (64 menjadi 54 orang), dan jumlah sembuh menurun 8,2% (1.568 menjadi 1.440 jiwa). Dengan demikian, jika data *COVID-19* di Indonesia dihitung secara keseluruhan dan dibandingkan dengan data di tingkat internasional, Indonesia diketahui memiliki jumlah kematian 144.055 orang (1,45% di atas tingkat rata-rata dunia), jumlah dalam kesembuhan adalah 4.113.049 orang (7,2% di atas tingkat rata-rata dunia), dan jumlah kasus aktif 4.655 jiwa (8,65% di bawah tingkat rata-rata dunia).

Meningkatnya kasus infeksi *COVID-19* di Indonesia memaksa pemerintah mengambil langkah penanggulangan dengan menerapkan berbagai kebijakan. UUD 1945 (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) mengamanatkan negara melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Amanat ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang melekat yang menganggap bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, prinsip *wohlfaarstaats* yang menganggap negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, dan pepatah yang diungkapkan oleh *Cicero, salus populi suprema lex esto.* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi suatu negara.

Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan karantina yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Keekarantinaan tersebut mendefinisikan keekarantinaan sebagai pembatasan setiap pergerakan orang yang sehat dan yang sakit dengan tujuan supaya untuk mengawasi dan melacak memastikan deteksi awal kasus baru. Selain menerapkan kebijakan karantina, pemerintah telah menetapkan status dalam Kedaruratan Kesehatan yang ada tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Sosial Berskala Besar *Covid-19*.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 1 April 2020 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Meski berbagai kebijakan telah ditetapkan, namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda melalui peningkatan kasus infeksi

COVID-19. Fenomena ini terjadi karena implementasi kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan proses penegakan hukum yang tegas. Bukti konkrit yang mendukung pernyataan tersebut terlihat dari adanya kasus mafia karantina *COVID-19* di Bandara Soekarno Hatta, serta kasus pemudik asing yang tidak menjalankan kewajiban karantina.

Kasus-kasus tersebut terjadi karena ada oknum yang membantu mencegah warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang datang ke luar negeri untuk melakukan karantina. Pemerintah Indonesia menerapkan kewajiban melakukan karantina selama 14 hari bagi WNI dan WNA yang datang dari luar negeri. Terjadinya kasus-kasus tersebut meningkatkan risiko penyebaran *COVID-19* di Indonesia. Hal ini membuktikan belum optimalnya implementasi UU Karantina Kesehatan.

Masalah ini menjadi tingkat urgensi yang tinggi karena terkait dengan penciptaan keadilan. Sebagaimana diketahui, keadilan hanya dapat diupayakan jika ketidakpastian hukum (*rechtsonzakerheid*) dan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) telah dihilangkan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan suatu peraturan jelas (tidak menimbulkan multitafsir), tidak saling bertentangan, dan memiliki peraturanpelaksanaan mutlak diperlukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mewujudkan perlindungan kemaslahatan bangsa Indonesia dari pandemi *COVID-19* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, diperlukan Undang-Undang yang memberikan efek jera sebagai antisipasi kurang efektifnya Undang-Undang lainnya. Hukum tersebut adalah hukum pidana sebagai hukum yang memiliki sifat sanksi pidana.⁴ Di sisi lain, hukum pidana sangat tepat untuk penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan fungsi umum dan fungsi khusus hukum pidana. Akan tetapi, dalil ini tidak menafikan asas hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pepatah (*ultimum remedium*) ini sebagai pengingat pertama untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi lain yang lebih ringan sebelum menjatuhkan sanksi pidana yang keras dan tajam. Jika fungsi hukum lain ternyata kurang jera, maka hukum pidana dapat digunakan.

Dalam hal ini pemerintah telah merumuskan kebijakan hukum penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat ke dalam peraturan perundang-undangan (UU Karantina Kesehatan) yang menjadi acuan dalam penanganan pandemi *COVID-19*. Undang-Undang tersebut telah memberikan ruang bagi hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Bab XIII Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU a quo. Namun peneliti menitikberatkan pada sanksi yang ditujukan kepada pelaku atau subjek hukum orang sebagai *natuurlijke person* pada umumnya yang diatur dalam Pasal 93. Oleh karena itu, peneliti ingin menjawab permasalahan tersebut melalui penelitian ini dengan rumusan masalah: Bagaimana Hukum UU Karantina Kesehatan serta Bagaimana Penegakan Sanksi Pidana Pelanggar Hukum Kekarantina Kesehatan di Indonesia.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang mengumpulkan berbagai data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang ada di perpustakaan. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri konsep,

peraturan, dan implementasi yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi UUD Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Menteri HAM Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Larang Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, dan KUHP; (2) bahan sekunder yang dimuat berupa buku, jurnal akademik, berita, opini, kasus, dan berita acara; dan (3) materi tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Materi yang digali, dibahas, dan dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada fenomena hukum normatif yang sebagian besar bersumber dari pengumpulan data kepustakaan.(Prasetyo, 2010). Berdasarkan pertimbangan masalah yang diteliti, analisis penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Penggunaan pendekatan konseptual akan memunculkan objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan praktis, sehingga penelitian dapat ditentukan dengan tepat.(Marzuki, 2005) Ini menjadi salah satu elemen proses untuk memunculkan ide-ide baru yang tepat melalui identifikasi prinsip, pandangan, dan doktrin yang sudah ada. Selain itu, pendekatan Undang-Undang digunakan dalam analisis penelitian ini untuk memahami secara komprehensif menganalisis hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti.

C. TINJAUAN TEORITIS YURIDIS

Hukum tindak pidana suatu bentuk sanksi yang terdiri dari proses pertanggungjawaban dari proses yang dilakukan oleh diri sendiri atau anggota lain dalam wilayah yang sama.

Menurut hukum Tindak Pidana adalah pokok-pokok khusus yang dimaksudkan untuk memberikan hukuman pidana kepada orang yang telah melakukan pelanggaran sebagai bentuk menyelesaikan tugas pidananya pada diri sendiri harus bertanggung jawab atas tindakannya. (Mertha, 2016) Namun dalam hal ini tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dihukum atau dipidana oleh karena pertimbangan hukum, seperti yang menunjukkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dijatuhi Pidana jika tidak diatur dalam peraturan-undangan.

Dalam hal ini, seseorang yang melanggar ketentuan pidana atau tindak pidana maka dapat menimbulkan sanksi pidana yang di dapat serta pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana disini adalah apabila unsur-unsur tindak pidana ada, salah satu memenuhi prosedur tertentu dalam hukum pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya melanggar kekarantinaan kesehatan. (Simangunsong, 2014)

Pertanggungjawaban pidana dilakukan sesuai dengan seperangkat pedoman yang dikembangkan dengan maksud mencegah tindak pidana menyebabkan dilakukannya tindak pidana dengan mengidentifikasi norma hukum demi

kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang dilakukan tindak pidana memulihkan keseimbangan. (Soekanto, 2009) Menurut teori tindak pidana hak asasi manusia di Indonesia, jika seseorang melakukan tindakan keji yang melanggar larangan tanggung jawab, maka setidaknya satu orang lainnya juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan metode protokol kesehatan ini, COVID-19 dapat dideteksi dan diberantas secara tepat waktu dan efisien dengan berfokus pada aspirasi individu dan populasi untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi, serta titik-titik kritis untuk pertumbuhan massal, yang keduanya berkontribusi terhadap perkembangan COVID-19, sesuai aturan Undang-Undang 6 Tahun 2018.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Kesehatan Pelanggaran Karantina Indonesia

Indonesia negara sistem hukum *Civil Law*. Hal ini terlihat dari salah satu ciri sistem hukum Indonesia dengan ciri utama sistem hukum *Civil Law* yaitu mentransformasikan berbagai aturan ke dalam bentuk tertulis (peraturan perundang-undangan). Akibatnya, peraturan perundang-undangan (peraturan tertulis) menjadi acuan utama untuk mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang dibuat oleh badan non-pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ⁷ Selanjutnya implementasi konsep ini UUD negara hukum.

Penerapan sistem hukum civil law memiliki beberapa konsekuensi. Menurut *F.J. Stahl*, salah satu asas bahwa negara hukum haruslah merupakan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Artinya, suatu peraturan harus dibuat terlebih dahulu sebelum pemerintah dapat melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, peraturan terhadap perundang-undangan menjadi landasan legalitas dan legitimasi tindakan pemerintah, serta memberikan jaminan atas hak dasar dan kedudukan hukum warga negara (*het legaliteits startsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen*). Hal ini juga berarti bahwa setiap tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar hukum tidak dapat mempengaruhi atau mengubah kedudukan hukum warga negaranya.

Konsep ini juga berlaku di bidang kesehatan yang terlihat dari ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan oleh Pemerintah Indonesia sebagai legitimasi untuk melaksanakan berbagai kebijakan terkait. Salah satu kebijakan tersebut adalah karantina kesehatan yang dilakukan di setiap pintu masuk Indonesia sebagai tindakan pencegahan terhadap penularan virus *COVID-19*.

Namun, penetapan suatu peraturan tidak menjamin bahwa perilaku masyarakat akan berubah sesuai dengan yang ditetapkan. Kesenjangan arti antara *law in the books* dan *law in action* yang menjadi fokus kajian ilmu hukum sosiologis membuktikan bahwa fenomena ketidaktaatan subjek hukum terhadap peraturan merupakan hal yang pasti. Setiap peraturan yang berlaku saat ini tidak dapat sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap individu dalam setiap masyarakat memiliki kepentingannya masing-masing, dan kemungkinan kepentingan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Hal “ketidakpatuhan” terhadap regulasi ini juga terjadi di sektor karantina

kesehatan Indonesia sebagaimana dianalisis di bawah ini.

Pada tahun 2021, terjadi kasus karantina kesehatan yang menarik banyak perhatian publik. Kasus tersebut menimpa seorang artis berinisial RV karena diduga tidak menjalankan kewajiban karantina usai bepergian ke luar negeri. Perbuatan tersebut tergolong delik karena telah melanggar ketentuan hukum pidana dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang UU Karantina.

Asas legalitas merupakan pedoman dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana. Kebijakan kewajiban kekarantinaan kesehatan yang dilanggar oleh RV ditetapkan pada 11 Agustus 2021 melalui Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No. 18 Tahun 2021. Sedangkan RV diketahui melakukan perbuatannya (pulang ke Indonesia setelah berkunjung ke New York Fashion Week) pada 16 September 2021. Dengan demikian, asas legalitas dalam kasus RV telah terpenuhi, dan dia dapat dituntut dengan sanksi pidana yang berlaku.

Dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari:

1. Unsur subyektif (*mens rea*), berupa:
 - a. Kemampuan subjek untuk mengambil tanggung jawab
RV sebagai terdakwa memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat karena tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Dia memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana.
 - b. Unsur kesalahan
RV menyuap OP sebesar 40 juta rupiah, sehingga dia membantu menghindari karantina. Hal ini merupakan bukti kuat untuk menyatakan bahwa RV menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, sehingga RV dengan sengaja (*dolus*) melakukan kejahatan yang dilakukannya
 - c. Tanpa alasan pengampunan
Hasil keterangan yang diberikan RV tidak menunjukkan adanya alasan untuk menghilangkan unsur perbuatan bersalah RV. KUHP telah mengatur beberapa alasan antara lain: Ketidakmampuan untuk bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), kekuasaan paksa/kelebihan (Pasal 48 KUHP), pembelaan paksa sehingga melebihi batas (Pasal 49 ayat (dua) KUHP), menjalankan perintah terhadap jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (dua) KUHP). Selanjutnya riwayat kesehatan fisik dan mental RV tidak pernah mengalami gangguan meniadakan unsurpemaafan.
2. Unsur-unsur objektif (*actus reus*)
 - a. Perbuatan hukum dan akibat hukum yang tampak (*kausalitas*),
RV tidak melaksanakan kewajiban setelah bepergian ke luar negeri. RV telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Lebih lanjut, perbuatan RV dimaknai sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dari pemberlakuan Pasal 93 UU Karantina. Pasal ini berlaku bagi mereka yang melanggar ketentuan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan, dalam hal kebijakan karantina wajib 8x24 jam
 - b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*)
Perbuatan RV termasuk perbuatan melawan hukum formal. Perbuatan ini

bertentangan dengan Pasal 9 ayat (satu) UU No. 6 tahun 2018 jo. Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No. 18 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap individu menjalani karantina kesehatan selama 8x24 jam jika ingin masuk ke Indonesia setelah melakukan perjalanan ke luar negeri.

c. Tidak ada pembenaran

KUHP mengenal 4 alasan yang menghilangkan unsur kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa: Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP); membela paksa (Pasal 49 ayat (satu) KUHP); peraturan perundang-undangan pelaksana (Pasal 50 KUHP); melaksanakan perintah mengenai jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP). Selama persidangan, RV tidak memberikan informasi apa pun bahwa dia melakukan perbuatannya dalam kondisi yang dianggap sebagai pembenaran oleh KUHP.

Dengan demikian, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan RV tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa RV telah memenuhi asas legalitas dan asas tanggung jawab pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan Pasal 93 UU Karantina dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah.

Kasus serupa (pelanggaran karantina kesehatan) juga terjadi di tahun yang sama. Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial JD tidak melaksanakan kewajiban karantina setelah bepergian ke luar negeri. Yang menjadi sorotan adalah keterlibatan 3 orang tersangka lainnya berinisial S, RW, dan GC yang membantu JD dalam bertindak pidana. Fenomena ini dikategorikan sebagai mafia karantina *Covid-19* sebagai persekumpulan yang bergerak dalam kejahatan (kriminal).

Ketiga tersangka pada dasarnya dijerat dengan pasal yang sama, yakni Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (satu) UU Karantina, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984, dan Pasal 378 KUHP. Namun informasi yang diperoleh penyidik kepolisian menunjukkan bahwa ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan aksinya. Akibatnya, tersangka GC yang berperan penting dijerat dengan pasal lebih banyak dari tersangka S dan RW, Pasal 263 ayat (1) KUHP untuk pembuatan dokumen palsu menyatakan JD dirujuk untuk melakukan karantina. Perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena telah memenuhi asas legalitas sebagaimana diuraikan di atas.

Diperlukan analisis lebih lanjut terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pokok pidana bagi masing-masing tersangka. Tujuannya untuk mengetahui apakah setiap tersangka memang layak mendapatkan sanksi pidana. Berikut elemen-elemennya:

1. Unsur subyektif (*mens rea*)

Tidak memiliki riwayat gangguan jiwa, mereka memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat. Mereka memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut. Pemenuhan unsur kesalahan kesengajaan (*dolus*) terlihat dari informasi yang diberikan Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa ketiga tersangka sengaja kabur dari JD dari kewajiban melakukan karantina kesehatan dengan imbalan 6,5 juta rupiah.¹² Ini bukti kuat menyatakan bahwa ketiga tersangka bersedia dan sadar akan perbuatannya dan akibatnya. Oleh karena itu, mereka memenuhi syarat untuk

sengaja (*dolus*) melakukan kejahatan.

2. Unsur tanpa alasan

Pemaaf tidak ditemukan dalam kasus mafia karantina ini karena ketiga tersangka mampu mempertanggung jawabkan dan melakukan perbuatannya atas kemauan sendiri, atau untuk mencari nafkah. Mereka telah membebaskan penumpang dari wajib.

3. Unsur tujuan (*actus reus*)

Ketiga tersangka dalam kasus ini melakukan tindakan hukum, menghindarkan JD dari kewajiban mengikuti karantina kesehatan. Akibatnya, penerapan karantina kesehatan tidak dapat berjalan efektif dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Perbuatan mereka pada akhirnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan dilarang oleh Pasal 93 UU Karantina dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Selanjutnya perbuatan mereka mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meningkatkan potensi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

GC yang membuat dokumen palsu (menganggap JD dirujuk ke penginapan dalam rangka melakukan karantina kesehatan) merugikan pemerintah. Kerugian ini terlihat dengan membandingkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan karantina kesehatan dengan tujuan yang ingin dicapai, mengurangi penyebaran *COVID-19* atau menghapus status darurat masyarakat. Lolosnya JD dari karantina kesehatan wajib karena dokumen palsu meningkatkan potensi penyebaran Covid-19. JD mungkin saja terpapar Covid-19 tanpa sepengetahuannya, dan tanpa sengaja bersentuhan dengan orang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan penganggaran dana dari APBN untuk pelaksanaan kekarantinaan kesehatan (dana kekarantinaan kesehatan masuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021).

Ini secara melawan hukum menggunakan martabat palsu (*in casu* mengaku sebagai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta) untuk mendapatkan keuntungan sebesar 6,5 juta rupiah. Bahkan, Gumilar Ekalaya selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengatakan, para tersangka tidak ada hubungannya dengan Disparekraf DKI.13 Perbuatannya juga mengakibatkan JD menyerahkan uang sebesar 6,5 juta rupiah, sehingga bisa dapat dikatakan bahwa para tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan yang diancam dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP.

Ketiga tersangka menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan yang seharusnya berlaku bagi setiap pihak yang akan memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan tindakan tersebut dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 9 UU Karantina dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum formil.

Perbuatan ketiga tersangka tersebut tidak dilakukan dalam rangka: keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48; pembelaan paksa/*noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (satu) KUHP; melaksanakan peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP; menjalankan perintah dinas yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP.

Namun, aksi mereka dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Jadi, tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan mereka.

Hasil analisis menunjukkan ketiga tersangka memenuhi asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Mereka dijerat sanksi pidana dengan ketentuan Pasal 93 UU Karantina, Pasal 14 ayat (satu) UU No. 4 Tahun 1984, dan Pasal 378 KUHP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan GC dapat dikenakan sanksi pidana tambahan melalui Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Instrumen Hukum

Instrumen hukum/norma merupakan hal yang esensial dalam setiap masyarakat karena mengatur perilaku manusia ke arah yang diinginkan.¹⁴ Pengaturan tersebut diperlukan mengingat manusia memiliki sifat kodrati yang saling kontraproduktif, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain, sebagaimana serta kecenderungan untuk menghancurkan spesiesnya sendiri (*homo homini lupus*). Dengan demikian, keberadaan norma memungkinkan manusia untuk mengembangkan kemampuan sosialnya secara optimal, sehingga dapat mencapai tingkat peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

Perkembangan interaksi sosial manusia hingga taraf internasional menimbulkan masalah baru, yaitu hubungan sosial antara dua entitas atau lebih yang masing-masing tunduk pada aturan yang berbeda. Hal ini menyebabkan perubahan hukum dalam masyarakat yang mendorong perlunya mengadopsi hukum asing ke dalam sistem hukum nasionalnya sendiri. Dengan kata lain, interaksi antar bangsa mendorong terserapnya norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional negara tersebut. Namun, kekuatan mengikat dari setiap norma internasional hanya berlaku jika negara yang bersangkutan meratifikasinya. Hal ini karena pengaruh asas kepemilikan negara (yurisdiksi) dimana masing-masing negara merdeka dan berdaulat tidak memiliki kekuasaan atas negara lain yang merdeka dan berdaulat.

Sebagai hal yang mendasar bagi manusia, bidang kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perbincangan internasional. Hal ini menyebabkan beberapa peraturan internasional di bidang kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia dibentuk. Era globalisasi yang mempengaruhi Indonesia berarti Indonesia menjadi tempat bertemunya berbagai sistem hukum asing. Dalam hal ini, Indonesia telah mengadopsi hukum kesehatan internasional, yang berarti bahwa Indonesia memiliki peraturan internasional dan nasional di bidang kesehatan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Lingkup Internasional

Salah satu perangkat hukum yang berlaku internasional atau mengikat negara-negara di dunia adalah International Health Regulation 2005 (IHR 2005). IHR 2005 pada dasarnya bertujuan untuk upaya membantu masyarakat internasional dalam proses menanggulangi penyakit menular yang mengancam kesehatan terhadap masyarakat semua dunia, hingga termasuk masalah penanggulangan *virus Covid-19*. Bantuan yang diberikan oleh IHR 2005 berbentuk ketentuan normatif. Ketentuan tersebut terlihat sebagai upaya untuk mengurangi tingkat penyebaran penyakit antar negara melalui ketentuan Pasal 2 IHR 2005 yang memungkinkan setiap negara anggota membatasi hak setiap individu untuk berpindah (*right to move*). Ini ditentukan penyebaran virus

melalui pergerakan benda yang terinfeksi. Namun, pembahasan dari ketentuan *a quo* menyiratkan bahwa pembatasan terhadap hak untuk bergerak dan pembatasan kegiatan perdagangan tidak boleh digunakan sejauh mungkin. Hal ini sebagai bentuk mitigasi bagi negara yang bersangkutan agar tidak terlena dan mengeluarkan kebijakan yang melanggar HAM dengan dalih mencegah penyebaran penyakit. Lebih lanjut, pelarangan tersebut merupakan pengingat bagi suatu negara bahwa kegiatan perdagangan merupakan hal yang penting bagi kehidupan suatu negara.

Adanya larangan penerapan pembatasan hak bergerak merupakan warning atau tidak bersifat mutlak. Pasal 43 *IHR* 2005 membuka peluang bagi negara semua anggota *WHO* untuk membatasi pergerakan lintas negara melalui tindakan tambahan yang bersifat kasuistis. Artinya, negara anggota tetap diperbolehkan membatasi pergerakan setiap orang yang masuk ke negaranya sepanjang alasan yang digunakan sesuai dengan parameter yang diatur dalam Parameter yang diatur dalam Pasal 43 adalah:

- a. Selanjutnya, hal ini harus ditafsirkan sebagai indikasi bahwa kebijakan tersebut akan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional;
- a. Akibatnya, ilmiah tersebut relevan dengan upaya penyebaran penyakit yang dikembangkan oleh *World Health Organization (WHO)* atau organisasi internasional lainnya;
- b. Tersedianya aturan *WHO* tentang "pedoman" dan "saran"

2. Lingkup Nasional

Hingga saat ini terdapat 194 negara anggota *WHO* yang terikat dengan aturan *IHR* 2005 secara mutatis mutandis, sehingga wajib untuk dipatuhi. Indonesia merupakan sebagian negara anggota yang meratifikasi *IHR* 2005. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan salah satu instrumen hukum nasional sebagai tindak lanjut pengesahan *IHR* 2005. Indonesia juga mengartikan pandemi sebagai darurat kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 31 Maret 2020.

Namun, perangkat hukum di bidang kesehatan tidak hanya terbatas pada kedua peraturan nasional tersebut. Penetapan negara hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditunjukkan Indonesia menganggap hukum sebagai instrumen perizinan ketika diinginkan untuk melakukan suatu hal atau aktivitas. Sementara itu, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak terhitung jumlahnya.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan berbagai macam instrumen hukum hanya perlumengatur satu bidang kegiatan negara. Sehingga setiap norma yang kedudukannya lebih rendah berlaku, berasal, dan berdasarkan norma kedudukan yang lebih tinggi. Prinsip ini terus berlaku hingga mencapai suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi yang bersifat hipotetik dan fiktif, yang disebut Norma Dasar.

E. KESIMPULAN

Dari hasil analisis kasus kesehatan pelanggaran karantina Indonesia dianggap dapat disimpulkan:

Bahwa pelanggaran karantina di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari unsur subyektif (*mens rea*), berupa kemampuan subjek untuk mengambil tanggung jawab, unsur kesalahan, tanpa alasan pengampunan dan unsur-unsur objektif (*actus reus*) yakni perbuatan hukum dan akibat hukum yang tampak (kausalitas), Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*), dan tidak ada pembenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Data COVID-19 (2021), Laporan Sebaran COVID-19 di Indonesia per 26 Desember 2021, Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (2018) Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (2021), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Larang Orang Asing Masuk Wilayah Indonesia selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- PBB, WHO, (2005), International Health Regulation 2005 (IHR 2005).
- Presiden Republik Indonesia. (2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, (2020), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Sosial Berskala Besar *Covid-19*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, (1945), Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta.